



**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Mimika Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Mimika telah ditetapkan;
- b. bahwa ketentuan mengenai penyaluran, penggunaan, dan sanksi perlu diatur dalam tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Kampung sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mimika Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari ANgggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
25. Peraturan Daerah kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung pada Distrik-Distrik di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mimika;
4. Kepala Distrik adalah Kepala Daerah yang mengepalai wilayah kerja Distrik;
5. Desa adalah Desa atau di Provinsi Papua disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Dana Kampung adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggaraan Kampung;
8. Jumlah Kampung adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;

- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Aloaksi Dasar Per Kabupaten dibagi Jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

- (1) Aloaksi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung yang sangat tertinggal yang memiliki Jumlah Penduduk Miskin Tinggi.
- (2) Berdasarkan Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Kampung.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibagi kepada Kampung-Kampung dengan kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Kampung, Pengelolaan Dana Kampung, Capain Keluaran Dana Kampung, dan Capaian Hasil Pembangunan Kampung.

Pasal 6

Perhitungan Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah Kampung.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Kampung terhadap total pendapatan APB Kampung dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKampung;
- (2) Pengelolaan Dana Kampung sebagaimana dikasud dalam Pasal 6 dinilai dari presentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagaimana prioritas Dana Kampung terhadap total Dana Kampung dan presentase pengadaan barang dan jasa Dana Kampung secara swakelola;
- (3) Capaian Keluaran (*output*) Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai dari presentase realisasi anggaran Dana Kampung dan presentase capaian (*output*) Dana Kampung.

- (4) Capaian Hasil (*outcome*) Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status kampung, status kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang statistik dengan bobot:

- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- 40% (empat puluh lima persen) untuk kesulitan geografis.

Pasal 9

Perhitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = AF \text{ Kab} \times \{(10\% \times Rasio \text{ JP}) + (40\% \times Rasio \text{ JPM}) + (10\% \times Rasio \text{ LW}) + (40\% \times Rasio \text{ KG})\}$$

Keterangan:

AF Kampung	:	Alokasi Formula setiap Kampung
Rasio JP	:	Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung di Kabupaten Mimika.
Rasio JPM	:	Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung di Kabupaten Mimika.
Rasio LW	:	Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung di Kabupaten Mimika.
Rasio KG	:	Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung di Kabupaten Mimika.
AF Kab	:	Alokasi Formula Kabupaten Mimika.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Kampung (RKK);

- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kampung berstatus regular dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September;
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September;
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni mengikuti LLAT 2022 (*Langkah-langkah Akhir Tahun*).

- (3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Kampung mengenai APBKampung dan Peraturan Kampung tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (KPM BLT) Dana Kampung Tahun 2022.
 - b. tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung Tahun Anggaran sebelumnya.
 2. Laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran Dana Kampung Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (*lima puluh persen*) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (*tiga puluh lima persen*).
 - c. tahap III berupa:
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Pencapaian Keluaran Dana Kampung Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (*sembilan puluh persen*) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*).
 2. Laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran seluruh kegiatan.

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan table reverensi data dibidang kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (6) Kepala Kampung menyampaikan Tabel Reverensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati untuk diverifikasi.

- (7) Dalam hal Tabel Reverensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi untuk kebutuhan data, Kepala Kampung menyampaikan perubahan Tabel Reverensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementrian/Lembaga terkait.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung diatur dan diurus oleh Kampung berdasarkan kewenangan Kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Kampung melalui:
 - a. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Kampung;
 - b. Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Kampung;
 - c. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan non Alam sesuai kewenangan Kampung.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Kampung untuk Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung:
 - a. penanggulangan Kemiskinan, untuk mewujudkan Kampung tanpa Kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik kampung/badan usaha milik kampung bersama untuk pertumbuhan ekonomi kampung merata; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik kampung/badan usaha milik kampung bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi kampung sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Kampung untuk Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs kampung:
 - a. pendataan kampung, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Kampung;
 - b. pengembangan kampung wisata untuk pertumbuhan ekonomi Kampung merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan hewani untuk mewujudkan kampung tanpa kelaparan minimal 20% dari Pagu Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan kampung sehat dan sejahtera serta percepatan pencapaian target eliminasi malaria di Kabupaten Mimika Tahun 2026 sesuai Perbup Nomor 49 Tahun 2019;
 - e. pengembangan Kampung inklusif untuk meningkatkan ketertiban masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan kampung.

- (3) Penggunaan dana kampung untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs kampung:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam, Pencegahan dan Penanganan Covid-19 minimal 8% dari pagu Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika. Dalam hal Pemerintah Kampung melakukan Penyesuaian Anggaran Covid-19 dapat diprioritaskan Pemulihan ekonomi, Kesehatan dan Ketahanan Pangan Hewani;
 - c. mewujudkan kampung tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung. Dalam hal terdapat KPM penerima BLT atau terdapat Perubahan yang meningkatkan penurunan Realisasi Jumlah KPM baru, kampung tersebut dapat disusun untuk mendanai kesetaraan Pemulihan Ekonomi, Kesehatan dan Ketahanan Pangan Hewani.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan minimal 40% dari pagu Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika.

BAB V

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 14

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Pedoman Pemerintah Kampung dalam Penyusunan Peraturan Kampung yang mengatur mengenai RPK Kampung.
- (4) Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Pasal 15

- (1) Kepala Kampung bertanggungjawab atas Dana Kampung.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata cara yang ditetapkan Kementrian Teknis terkait.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Program dan/atau kegiatan Penggunaan Dana Kampung dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan Sumber Daya Lokal Kampung.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampung.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Dana Kegiatan Padat Karya Tunai Kampung.
- (4) Dana Kampung yang digunakan untuk mendanai Pengembangan Kapasitas Masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Kampung atau Badan Kerjasama antar Kampung.
- (5) Swakelola oleh Badan kerjasama antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Bupati dalam hal ini:

- a. Sisa Dana Kampung di RKKampung; dan/atau
- b. Capaian Keluaran Dana Kampung.

Pasal 18

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa dana kampung di RKKampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, terdapat Sisa Dana Kampung di RKKampung, Bupati:

- a. Meminta penjelasan Kepala Kampung mengenai Sisa Dana Kampung di RKKampung tersebut; dan/atau
- b. Meminta Aparat Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), (5), dan (8); dan
 - b. terdapat usulan rekomendasi dari aparat pengawasan fungsional daerah.
- (2) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
- (3) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu dan tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 20

- (1) Bupati melayurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung di RKUN.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Kampung.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK/.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan Dampaknya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan Dampaknya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 29 Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 29 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM

YULENS MIRINO, SH., MH
PENATA Tk.I
NIP. 19750615 200112 1 008